



**PUTUSAN**

**Nomor 110/Pid.Sus/2018/PN.Tab**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tabanan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **I WAYAN WICANA YASA;**
2. Tempat Lahir : Sudimara;
3. Umur / Tanggal lahir : 45 tahun / 4 April 1973;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Banjar Sudimara Kaja,  
Kecamatan/Kabupaten Tabanan;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : D3 Pariwisata;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 September 2018 sampai dengan tanggal 20 September 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2018 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 17 November 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 November 2018 sampai dengan tanggal 07 Desember 2018;
5. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Tabanan sejak tanggal 12 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 10 Desember 2018;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama **Ni Nyoman Ayu Sisilia Tri Handayani, SH** dan **I Gede Putu Aditya Dharma, SH**, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Yos Sudarso No. 15 telpon (0361) 4790814, berdasarkan Penetapan Nomor 110/Pid.Sus/2018/PN Tab tanggal 13 Nopember 2018

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 110/Pid.Sus/2018/PN.Tab tanggal 8 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 110/Pid.Sus/2018/PN.Tab 8 November 2018 dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **I WAYAN WICANA YASA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana diatur dan diancam pidana pada *pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika* dalam Dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **I WAYAN WICANA YASA** dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dengan dikurangkan lamanya masa penangkapan dan penahanan terhadap diri Terdakwa, serta dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal bening diduga shabu seberat 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram *bruto* atau **0,07 (nol koma nol tujuh) gram netto** terbungkus kertas alumunium foil di dalam bungkus rokok Sampoerna Mild;
  - 1 (satu) unit HP merk Vivo warna hitam dengan No.SIMcard: 08123661111;  
**Dirampas untuk dimusnahkan.**
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam DK-2002-HM beserta STNK-nya;  
**Dikembalikan kepada Terdakwa I WAYAN WICAYA YASA;**
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (*lima ribu rupiah*);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara tertulis melalui Penasihat Hukumnyayang pada pokoknya Terdakwa diberikan keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 18,Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2018/PN.Tab.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA:**

Pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 sekitar pukul 22.00 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain sekitar bulan Agustus tahun 2018 bertempat di pinggir jalan Yeh Gangga, Br. Sudimara Kaja, Kec/Kab. Tabanan atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tabanan yang berwenang memeriksa dan mengadili, terdakwa **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** berupa 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal bening (shabu) dengan berat bersih 0,07 gram (*disisihkan 0,01 gram guna pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik di LABFOR POLRI CAB. DENPASAR sehingga tersisa 0,06 gram netto*) yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bermula ketika petugas Kepolisian yang berpakaian sipil diantaranya saksi A.A. NYOMAN ANOM dan saksi I MADE SUSILA memperoleh informasi dari masyarakat tentang terdakwa yang terlibat peredaran gelap atau penyalahgunaan narkotika golongan I jenis shabu, kemudian petugas Kepolisian segera melakukan pengintaian terhadap terdakwa pada hari tersebut di atas sekira pukul 21.30 WITA, dan sekitar pukul 22.00 WITA petugas Kepolisian yang membuntuti terdakwa langsung menangkap terdakwa dengan cara menghentikan laju 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam DK-2002-HM yang dikemudikan terdakwa di pinggir jalan Yeh Gangga, Br. Sudimara Kaja, Kec/Kab. Tabanan, setelah itu terdakwa mengaku kepada petugas Kepolisian bahwa dirinya baru saja mengambil shabu, sehingga petugas Kepolisian segera memanggil warga sekitar, yakni saksi I WAYAN SUGIADA dan saksi I MADE SUDIRA untuk menyaksikan proses penggeledahan, yangmana petugas Kepolisian berhasil mengamankan 1 (satu) bungkus bekas rokok merk Sampoerna Mild berisi 1 (satu) plastik klip kristal bening yang terbungkus kertas alumunium foil seberat 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram *bruto* atau setara **0,07 (nol koma nol tujuh) gram netto** dari *glove box* sepeda motor milik terdakwa;
- Selanjutnya terdakwa menerangkan kepada para saksi bahwa shabu dimaksud adalah milik terdakwa yang ia peroleh secara ranjau di bawah Gardu listrik sekitar jalan Yeh Gangga, setelah terdakwa sebelumnya

Halaman 3 dari 18, Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2018/PN.Tab.



membeli shabu tersebut kepada orang bernama GANTI (**DPO**) seharga lebih-kurang Rp. 500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*) bertempat di rumah terdakwa;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan LABKRIM No.Lab.: 954/NNF/2018 tanggal 4 September 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Hermeidi Irianto, S.Si., dkk. terhadap kristal bening milik terdakwa didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

*Barang bukti kristal warna putih adalah benar kristal **Metamfetamin**, terdaftar dalam **golongan I nomor urut 61 Lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;*

- Bahwa Narkotika golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan terdakwa bukanlah seorang Peneliti melainkan seorang Wiraswastawan, sehingga terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki atau menyimpan Narkotika Golongan I jenis shabu dimaksud;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;

**ATAU**

**KEDUA:**

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan alternatif pertama di atas, terdakwa sebagai **penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** berupa 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal bening (shabu) dengan berat bersih 0,07 gram (*disisihkan 0,01 gram guna pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik di LABFOR POLRI CAB. DENPASAR sehingga tersisa 0,06 gram netto*) yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bermula ketika petugas Kepolisian yang berpakaian sipil diantaranya saksi A.A. NYOMAN ANOM dan saksi I MADE SUSILA memperoleh informasi dari masyarakat tentang terdakwa yang terlibat peredaran gelap atau penyalahgunaan narkotika golongan I jenis shabu, kemudian petugas Kepolisian segera melakukan pengintaian terhadap terdakwa pada hari yang sama sekira pukul 21.30 WITA, dan sekitar pukul 22.00 WITA petugas Kepolisian yang membuntuti terdakwa langsung menangkap terdakwa dengan cara menghentikan laju 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam DK-2002-HM yang dikemudikan terdakwa di pinggir jalan Yeh Gangga, Br. Sudimara Kaja, Kec/Kab. Tabanan, setelah itu terdakwa mengaku kepada petugas Kepolisian bahwa dirinya baru saja mengambil



shabu, sehingga petugas Kepolisian segera memanggil warga sekitar, yakni saksi I WAYAN SUGIADA dan saksi I MADE SUDIRA untuk menyaksikan proses penggeledahan, yangmana petugas Kepolisian berhasil mengamankan 1 (satu) bungkus bekas rokok merk Sampoerna Mild berisi 1 (satu) plastik klip kristal bening yang terbungkus kertas alumunium foil seberat 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram *bruto* atau setara **0,07 (nol koma nol tujuh) gram netto** dari *glove box* sepeda motor milik terdakwa, dimana terdakwa mengakui shabu tersebut adalah milik terdakwa yang ia beli dari orang bernama GANTI (**DPO**) seharga lebih-kurang Rp. 500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*) **dengan tujuan akan terdakwa pergunakan sendiri** dengan cara, yakni terlebih dahulu terdakwa membuat alat penghisap shabu (bonk) dari botol bekas air mineral/larutan yang tutupnya dilubangi dan ditancapkan 2 (dua) buah pipet plastik, dimana di salah satu pipet plastik tersebut diletakkan kaca untuk menaruh shabu, setelah bonk jadi, selanjutnya shabu dikeluarkan dari plastiknya menggunakan skop atau pipet plastik yang ujungnya telah diruncingkan kemudian ditaruh di atas kaca dimaksud, selanjutnya kaca dibakar menggunakan korek api hingga shabu mendidih dan mengeluarkan asap, kemudian terdakwa menghisap asap hasil pembakaran shabu melalui mulut lebih-kurang 3 (tiga) kali hisapan;

- Terdakwa juga mengaku sebelumnya sudah pernah menggunakan shabu serta terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menggunakan narkotika golongan I berupa kristal bening (shabu) dimaksud;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan LABKRIM No.Lab.: 954/NNF/2018 tanggal 4 September 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Hermeidi Irianto, S.Si., dkk. terhadap kristal bening milik terdakwa didapatkan kesimpulan sebagai berikut:
  - *Barang bukti berupa kristal putih transparan tersebut di atas adalah **Metamfetamin** dan terdaftar dalam **Golongan I no. urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;*
  - *Cairan darah dan cairan kuning/urine adalah benar **tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika**;*
- Selain itu, berdasarkan Surat Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu Prov. Bali No.: R/REKOM-318/IX/2018/TAT tanggal 19 September 2018 yang tandatangani oleh BRIGJEN (Pol) Drs. I PUTU GEDE SUASTAWA, SH., Ketua Tim Asesmen Terpadu Provinsi Bali, menerangkan:
  - **Terdakwa I WAYAN WICANA YASA terindikasi sebagai penyalah guna narkotika berupa *Metamfetamina* (shabu) bagi diri sendiri secara**



situasional, tidak mengalami ketergantungan, serta tidak merangkap sebagai pengedar;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada **pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi I MADE SUSILA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 sekira pukul 22.00 WITA bertempat di pinggir jalan Yeh Gangga, Br. Sudimara Kaja, Ds. Sudimara, Kec/Kab. Tabanan, saksi bersama Tim Reskoba Polres Tabanan telah menangkap Terdakwa dengan cara membuntuti terdakwa kemudian menghentikan laju 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam DK-2002-HM yang dikemudikan Terdakwa dan mengaku kepada saksi baru saja mengambil shabu;
- Bahwa setelah mendengar pengakuan Terdakwa, Anggota Kepolisian lainnya kemudian memanggil warga sekitar lokasi untuk menjadi saksi penggeledahan terhadap diri Terdakwa, yakni saksi I WAYAN SUGIADA dan saksi I MADE SUDIRA;
- Bahwa saksi berhasil menemukan dan mengamankan 1 (satu) bungkus bekas rokok merk Sampoerna Mild berisi 1 (satu) plastik klip kristal bening yang terbungkus kertas alumunium foil dari *dashboard* sepeda motor milik Terdakwa;
- Bahwa setelah melakukan penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal bening yang diakui milik terdakwa, diperoleh hasil berat kotor 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram atau setara **0,07 (nol koma nol tujuh) gram netto;**
- Bahwa terdakwa mengaku kepada saksi bahwa shabu tersebut ia dapatkan di bawah gardu listrik sekitar jalan Yeh Gangga, setelah sebelumnya membayar langsung ke seseorang bernama **GANTI** sejumlah lebih-kurang Rp500.000,00 (*lima ratus ribu rupiah*) bertempat di rumah Terdakwa;
- Bahwa pada waktu penggeledahan badan dan sepeda motor Terdakwa, saksi tidak menemukan alat-alat yang biasa digunakan untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu;



- Bahwa Terdakwa tidak berhak dan tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki maupun menggunakan narkoba jenis shabu;
- Benar Terdakwa mengaku tujuan dirinya memiliki shabu yakni akan ia gunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum selama 1 (satu) tahun dalam perkara penyalahgunaan narkoba jenis shabu.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. **Saksi I WAYAN SUGIADA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 sekira pukul 22.00 WITA, saksi yang sedang berada di rumahnya didatangi Petugas Kepolisian dan meminta saksi untuk melihat proses penggeledahan terhadap diri Terdakwa bertempat di pinggir jalan Yeh Gangga, Br. Sudimara Kaja, Ds. Sudimara, Kec/Kab. Tabanan, dan selain diri saksi datang juga warga lainnya yang bernama I MADE SUDIRA;
- Bahwa setelah saksi berada di tempat kejadian, saksi melihat Petugas Kepolisian menyuruh Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna Mild dari *dashboard* sepeda motor Honda Scoopy warna hitam DK-2002-HM milik Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil bungkus rokok dari *dashboard* sepeda motornya, saksi melihat Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) lilitan kertas aluminium foil dan setelah dibuka ternyata berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening;
- Bahwa saksi mendengar Terdakwa mengaku kepada Petugas Kepolisian bahwa shabu tersebut adalah milik Terdakwa untuk dipergunakan sendiri;
- Bahwa saksi juga mendengar Terdakwa mengaku kepada Petugas Kepolisian bahwa dirinya tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki narkoba jenis shabu dimaksud;
- Benar pada waktu menggeledah badan dan sepeda motor terdakwa, saksi melihat Petugas Kepolisian tidak menemukan alat-alat yang biasa digunakan untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;



3. **Saksi I MADE SUDIRA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 sekira pukul 22.00 WITA, saksi yang sedang berada di rumahnya didatangi Petugas Kepolisian dan meminta saksi untuk melihat proses penggeledahan terhadap diri Terdakwa bertempat di pinggir jalan Yeh Gangga, Br. Sudimara Kaja, Ds. Sudimara, Kec/Kab. Tabanan, dan selain diri saksi datang juga warga lainnya yang bernama I MADE SUDIRA;
- Bahwa setelah saksi berada di tempat kejadian, saksi melihat Petugas Kepolisian menyuruh Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna Mild dari *dashboard* sepeda motor Honda Scoopy warna hitam DK-2002-HM milik Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil bungkus rokok dari *dashboard* sepeda motornya, saksi melihat Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) lilitan kertas alumunium foil dan setelah dibuka ternyata berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening;
- Bahwa saksi mendengar Terdakwa mengaku kepada Petugas Kepolisian bahwa shabu tersebut adalah milik Terdakwa untuk dipergunakan sendiri;
- Bahwa saksi juga mendengar Terdakwa mengaku kepada Petugas Kepolisian bahwa dirinya tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki narkotika jenis shabu dimaksud;
- Benar pada waktu menggeledah badan dan sepeda motor terdakwa, saksi melihat Petugas Kepolisian tidak menemukan alat-alat yang biasa digunakan untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh Polisi pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 sekira pukul 22.00 wita bertempat di pinggir jalan Yeh Gangga, Banjar Sudimara Kaja, Desa Sudimara, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh polisi ditemukan 1 (satu) buah plastik klip di dalamnya berisikan Kristal bening yang



diduga shabu yang setelah ditimbang beratnya 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram bruto atau 0,07 (nol koma nol tujuh) gram netto terbungkus kertas alumunium poil di dalam pembungkus rokok Sampoerna Mild di dalam dashboard sepeda motor Honda Scoopy milik Terdakwa ;

- Bahwa shabu tersebut milik Terdakwa yang akan Terdakwa gunakan sendiri karena stress dengan permasalahan keluarga;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama **GANTI** ;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 sekira pukul 16.00 wita Terdakwa sedang berada di warung rumah Terdakwa lalu Terdakwa ditelpon oleh **GANTI** dengan nomor telpon 082144014110 ke nomor telpon saya 08123661111 yang pada intinya menawarkan shabu kepada Terdakwa " **PAK YAN** cari shabu ini ada yang harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa jawab " Iya " kemudian **GANTI** bilang pada saya " nanti Terdakwa cari pulang uangnya **PAK YAN** " selanjutnya sekitar 16.30 wita **GANTI** datang kerumah Terdakwa untuk mengambil uang dan sesampai **GANTI** dirumah Terdakwa kemudian Terdakwa memberikan **GANTI** uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan **GANTI** bilang kepada Terdakwa bahwa alamat shabu nanti Terdakwa beri tahu. Kemudian sekira pukul 21.55 wita Terdakwa ditelpon oleh **GANTI** bahwa shabu sudah ditaruh atau ditempel di bawah gardu tiang listrik disebelah utara rumah Terdakwa terbungkus dengan pembungkus rokok sampoerna mild lalu Terdakwa menuju ketempat tersebut dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna hitam dengan nomor Polisi DK 2002 HM milik Terdakwa dan sesampai di tempat tersebut dibawah gardu tiang listrik Terdakwa melihat pembungkus rokok sampoerna mild lalu Terdakwa ambil menggunakan tangan kanan Terdakwa setelah itu Terdakwa taruh didalam dashboard sepeda motor Honda Scoopy milik Terdakwa setelah itu saya ditangkap dan digeledah oleh Polisi ;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan shabu yaitu Pertama shabu dimasukan kedalam pipa kaca yang terhubung dengan alat hisap shabu (bong), selanjutnya pipa kaca yang berisi shabu dibakar menggunakan korek gas sehingga keluar asap dan asap yang keluar tersebut dihisap pakai mulut seperti orang merokok kurang lebih 3 (tiga) kali hisapan ;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap tidak ada ditemukan alat hisap shabu karena setelah Terdakwa memakai alat hisap shabu tersebut biasanya saya langsung buang ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, atau menguasai shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal bening diduga shabu seberat 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram *bruto* atau **0,07 (nol koma nol tujuh) gram netto** terbungkus kertas alumunium foil di dalam bungkus rokok Sampoerna Mild.
- 1 (satu) unit HP merk Vivo warna hitam dengan No.SIMcard: 08123661111;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam DK-2002-HM beserta STNK-nya;

Dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah mendapatkan ijin penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Tabanan sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi – saksi dan barang bukti dipersidangan, Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat yaitu berupa:

**1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 954/NNF/2018 tanggal 4 September 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Hermeidi Irianto, S.Si., dkk. terhadap kristal warna putih, darah, dan urine milik tersangka I WAYAN WICANA YASA didapatkan kesimpulan sebagai berikut:**

- *Barang bukti berupa kristal bening adalah benar mengandung sediaan **Metamfetamina**, dan terdaftar dalam **Narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009** tentang Narkotika;*
- *Cairan darah dan cairan kuning/urine adalah benar **tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika**;*

**2. Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu Prov. Bali No.: R/REKOM-318/IX/2018/TAT tanggal 19 September 2018, yakni:**

- Tersangka I WAYAN WICANA YASA **terindikasi sebagai penyalah guna narkotika berupa *Metamfetamina* (shabu) bagi diri sendiri secara situasional, tidak mengalami ketergantungan, serta tidak merangkap sebagai pengedar;**
- Mengingat tersangka merupakan residivis tindak pidana narkotika (sudah pernah dipidana sebelumnya pada tahun 2015), maka **TAT Prov. Bali merekomendasikan tersangka tetap ditahan di Rutan/Lapas;**

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 10 dari 18, Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2018/PN.Tab.



- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 sekira pukul 22.00 WITA bertempat di pinggir jalan Yeh Gangga, Br. Sudimara Kaja, Ds. Sudimara, Kec/Kab. Tabanan, saksi I Masde Susila bersama Tim Reskoba Polres Tabanan telah menangkap Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna hitam DK-2002-HM yang baru saja mengambil shabu;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa disaksikan oleh saksi I WAYAN SUGIADA dan saksi I MADE SUDIRA;
- Bahwa pada saat penggeledahan saksi I Made Susila menemukan dan mengamankan 1 (satu) bungkus bekas rokok merk Sampoerna Mild berisi 1 (satu) plastik klip kristal bening yang terbungkus kertas alumunium foil dari *dashboard* sepeda motor milik Terdakwa dengan berat kotor 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram atau setara **0,07 (nol koma nol tujuh) gram netto**;
- Bahwa Terdakwa mengaku shabu tersebut ia dapatkan di bawah gardu listrik sekitar jalan Yeh Gangga, setelah sebelumnya membayar langsung ke seseorang bernama **GANTI** sejumlah lebih-kurang Rp500.000,00 (*lima ratus ribu rupiah*) bertempat di rumah Terdakwa;
- Bahwa pada waktu penggeledahan badan dan sepeda motor Terdakwa, saksi I Made Susila tidak menemukan alat-alat yang biasa digunakan untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu karena setelah memakai shbu Terdakwa selalu membuang alat untuk menghisap shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak berhak dan tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki maupun menggunakan narkotika jenis shabu;
- Benar Terdakwa mengaku tujuan dirinya memiliki shabu yakni akan ia gunakan sendiri karena stress dengan permasalahann keluarga;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum selama 1 (satu) tahun dalam perkara penyalahgunaan narkotika jenis shabu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 954/NNF/2018 tanggal 4 September 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Hermeidi Irianto, S.Si., dkk. terhadap kristal warna putih, darah, dan urine milik tersangka I WAYAN WICANA YASA diperoleh kesimpulan sebagai berikut:
  - *Barang bukti berupa kristal bening adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina, dan terdaftar dalam Narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;*



- Cairan darah dan cairan kuning/urine adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika;

- Bahwa dari Tim Asesmen Terpadu Prov. Bali No.: R/REKOM-318/IX/2018/TAT tanggal 19 September 2018 diperoleh rekomendasi, yakni:

- Terdakwa I WAYAN WICANA YASA terindikasi sebagai penyalah guna narkotika berupa *Metamfetamina* (shabu) bagi diri sendiri secara situasional, tidak mengalami ketergantungan, serta tidak merangkap sebagai pengedar;
- Mengingat Terdakwa merupakan residivis tindak pidana narkotika (sudah pernah dipidana sebelumnya pada tahun 2015), maka TAT Prov. Bali merekomendasikan Terdakwa tetap ditahan di Rutan/Lapas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu dakwaan Pertama didakwa dengan Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika, Kedua didakwa dengan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan berbentuk alternatif, maka berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kedua yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur setiap orang:**

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “setiap orang” dalam tindak pidana umum menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya kata “barangsiapa” menurut Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 identik dengan “setiap orang” atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan



Terdakwa/Dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa I Wayan Wicana Yasa telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabanan karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dalam persidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan bahwa identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul identitas dirinya, bukan identitas orang lain demikian juga keterangan saksi-saksi di depan persidangan memberikan bukti bahwa Terdakwa adalah Terdakwa dalam perkara *aquo* yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur setiap orang ini telah terpenuhi menurut hukum;

#### **Ad.2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri:**

Menimbang, bahwa Penyalahguna menurut Pasal 1 angka 15 UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah didalam melakukan perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika haruslah terdakwa mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang dan atau adanya resep dokter sebatas untuk kebutuhan pengobatan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa narkotika golongan I diatur penggunaannya lebih lanjut pada Pasal 8 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan apabila narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 sekira pukul 22.00 WITA bertempat di pinggir jalan Yeh Gangga, Br. Sudimara Kaja, Ds. Sudimara, Kec/Kab. Tabanan, saksi I Masde Susila bersama Tim Reskoba Polres Tabanan telah menangkap



Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna hitam DK-2002-HM yang baru saja mengambil shabu yang disaksikan oleh saksi I WAYAN SUGIADA dan saksi I MADE SUDIRA;

Menimbang, bahwa pada saat penggeledahan saksi I Made Susila menemukan dan mengamankan 1 (satu) bungkus bekas rokok merk Sampoerna Mild berisi 1 (satu) plastik klip kristal bening yang terbungkus kertas aluminium foil dari *dashboard* sepeda motor milik Terdakwa dengan berat kotor 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram atau setara **0,07 (nol koma nol tujuh) gram netto**;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut ia dapatkan di bawah gardu listrik sekitar jalan Yeh Gangga, setelah sebelumnya membayar langsung ke seseorang bernama **GANTI** sejumlah lebih-kurang Rp500.000,00 (*lima ratus ribu rupiah*) bertempat di rumah Terdakwa dengan tujuan Terdakwa memiliki shabu yakni akan ia gunakan sendiri karena stress dengan permasalahan keluarga;

Menimbang, bahwa pada waktu penggeledahan badan dan sepeda motor Terdakwa, saksi I Made Susila tidak menemukan alat-alat yang biasa digunakan untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu karena setelah memakai shbu Terdakwa selalu membuang alat untuk menghisap shabu;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa tidak berhak dan tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki maupun menggunakan narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa di persidangan diperoleh fakta hokum pula bahwa Terdakwa pernah dihukum selama 1 (satu) tahun dalam perkara penyalahgunaan narkotika jenis shabu.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 954/NNF/2018 tanggal 4 September 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Hermeidi Irianto, S.Si., dkk. terhadap kristal warna putih, darah, dan urine milik tersangka I WAYAN WICANA YASA diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

- *Barang bukti berupa kristal bening adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina, dan terdaftar dalam Narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;*
- *Cairan darah dan cairan kuning/urine adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika;*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari Tim Asesmen Terpadu Prov. Bali No.: R/REKOM-318/IX/2018/TAT tanggal 19 September 2018 diperoleh rekomendasi, yakni:

- Terdakwa I WAYAN WICANA YASA terindikasi sebagai penyalah guna narkoba berupa *Metamfetamina* (shabu) bagi diri sendiri secara situasional, tidak mengalami ketergantungan, serta tidak merangkap sebagai pengedar;
- Mengingat Terdakwa merupakan residivis tindak pidana narkoba (sudah pernah dipidana sebelumnya pada tahun 2015), maka TAT Prov. Bali merekomendasikan Terdakwa tetap ditahan di Rutan/Lapas;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas maka unsur "penyalahguna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri" telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas oleh karena seluruh unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif Kedua telah terpenuhi maka kepada Terdakwa juga harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal bening diduga shabu seberat 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram *bruto* atau **0,07 (nol koma nol tujuh) gram netto** terbungkus kertas aluminium foil di dalam bungkus rokok Sampoerna Mild;

Telah selesai dipergunakan untuk pembuktian, agar tidak dipergunakan lagi maka dimusnahkan;

Halaman 15 dari 18, Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2018/PN.Tab.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP merk Vivo warna hitam dengan No.SIMcard: 08123661111;  
Telah selesai dipergunakan untuk pembuktian, merupakan alat kejahatan maka dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam DK-2002-HM beserta STNK-nya;

Telah selesai dipergunakan untuk pembuktian dan barang bukti tersebut disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak mental generasi penerus bangsa terutama bagi diri pribadi Terdakwa sendiri;
- Terdakwa pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan serta mengaku terus terang serta mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan Pasal 222 Ayat (1) Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **I WAYAN WICANA YASA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”, sebagaimana dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Halaman 16 dari 18, Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2018/PN.Tab.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menyatakan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal bening diduga shabu seberat 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram *bruto* atau **0,07 (nol koma nol tujuh) gram *netto*** terbungkus kertas alumunium foil di dalam bungkus rokok Sampoerna Mild;
    - 1 (satu) unit HP merk Vivo warna hitam dengan No.SIMcard: 08123661111;
- Dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam DK-2002-HM beserta STNK-nya;
- Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan, pada hari **Kamis, tanggal 10 Januari 2019**, oleh **Made Sukereni, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Luh Sasmita Dewi, S.H., M.H.**, dan **Adhitya Ariwirawan, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, **tanggal 17 Januari 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **A.A. KOMPIANG ARI NOPRIANTA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tabanan, serta dihadiri oleh **I G. PUTU RAHADHYAKSA, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Luh Sasmita Dewi, S.H., M.H.

Made Sukereni, S.H., M.H.

Adhitya Ariwirawan, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 17 dari 18, Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2018/PN.Tab.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.A. Kompiang Ari Noprianta,S.H

Halaman 18 dari 18,Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2018/PN.Tab.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)